



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENDER PENGADAAN PALAPA  
RING MATARAM-KUPANG *CABLE SYSTEM PROJECT* PT.  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK DALAM PUTUSAN KPPU  
NOMOR 36/KPPU-L/2010**

***JURIDICIAL REVIEW ABOUT TENDER OF PALAPA RING MATARAM-  
KUPANG CABLE SYSTEM PROJECT PT. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA, TBK IN DECISION OF KPPU NUMBER 36/KPPU-L/2010***

Oleh

**MARANDIKA EKA SAPUTRA**

**NIM 100710101033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENDER PENGADAAN PALAPA  
RING MATARAM-KUPANG *CABLE SYSTEM PROJECT* PT.  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK DALAM PUTUSAN KPPU  
NOMOR 36/KPPU-L/2010**

***JURIDICIAL REVIEW ABOUT TENDER OF PALAPA RING MATARAM-  
KUPANG CABLE SYSTEM PROJECT PT. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA, TBK IN DECISION OF KPPU NUMBER 36/KPPU-L/2010***

Oleh

**MARANDIKA EKA SAPUTRA**

**NIM 100710101033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## **MOTTO**

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya karena keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia.

(John Rawls)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Ida Dewi Utami dan Ayahanda Kasiyan tercinta, yang telah mendoakan, memberikan semangat dan motivasi, memberi perhatian dan kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan membimbing dengan penuh kesabaran dan setulus hati serta tanpa pamrih;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENDER PENGADAAN PALAPA  
RING MATARAM-KUPANG *CABLE SYSTEM PROJECT* PT.  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK DALAM PUTUSAN KPPU  
NOMOR 36/KPPU-L/2010**

***JURIDICIAL REVIEW ABOUT TENDER OF PALAPA RING MATARAM-  
KUPANG CABLE SYSTEM PROJECT PT. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA, TBK IN DECISION OF KPPU NUMBER 36/KPPU-L/2010***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**MARANDIKA EKA SAPUTRA**

**NIM 100710101033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 17 DESEMBER 2013**

**Oleh**

**Pembimbing**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**Pembantu Pembimbing**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

# PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENDER PENGADAAN PALAPA RING  
MATARAM-KUPANG *CABLE SYSTEM PROJECT* PT. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA, TBK DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 36/KPPU-L/2010**

Oleh

**MARANDIKA EKA SAPUTRA**

**NIM. 100710101033**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**NIP. 198406172008122003**

**Mengesahkan**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 195701051986031002

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

.....

NIP. 197306271997022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

.....

NIP. 198406172008122003



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marandika Eka Saputra

NIM : 100710101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Dalam Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang menyatakan,

Marandika Eka Saputra

NIM 100710101033

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENDER PENGADAAN PALAPA RING MATARAM-KUPANG *CABLE SYSTEM PROJECT* PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 36/KPPU-L/2010 ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan yang diberikan seluruh pihak kepada Penulis, sehingga dengan rasa hormat Penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Ketua Penguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji;
5. Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada Penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

12. Kepada kedua orang tuaku, Kasiyan dan Ida Dewi Utami yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada Penulis dengan tulus dan ikhlas;
13. Kepada adik-adikku tercinta, Yolanda Fransisca Dewi, Yuda Surya Prakoso, dan Fadel Ghani Muazzam yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis;
14. Kepada para Guru SMA Negeri 1 Grogol Kediri, khususnya Ibu Retno (Guru Bahasa Indonesia), Ibu Anik (Guru Kimia), yang selalu mendoakan, memberikan wejangan, dan memotivasi Penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana ini dengan baik dan tepat waktu;
15. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Jember tempat Penulis melaksanakan Kuliah Kerja (Magang) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
16. Kepada sahabat-sahabatku alumni Team Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR/MPRS Tingkat Nasional, khususnya Surya, Teguh, Mas Ridho, dan Ervan atas doa dan motivasi yang diberikan kepada Penulis;
17. Kepada teman-temanku Paguyuban Bidik Misi Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendoakan dan memberikan semangat;
18. Kepada Rizka Ayu Kurnia yang telah mendoakan, memotivasi, memberikan semangat kepada Penulis;
19. Kepada seluruh sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan dorongan semangat serta selalu menemani Penulis di saat suka maupun duka;
20. Untuk semua yang mendukung dan membantuku serta mendoakan secara lahir dan batin yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Jember, 22 Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan maupun antar para pelaku usaha di pasar. Untuk dapat memahami apa dan bagaimana hukum persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan pemahaman mengenai dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta konsep bagaimana penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi. Namun keberadaan Undang-Undang Persaingan Usaha juga masih belum mampu sepenuhnya mengatasi persoalan-persoalan antar pelaku usaha, dalam hal ini khususnya terkait dengan perkara Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang *Cable System Project* PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009. Permasalahan praktik persekongkolan tender yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusannya nomor 36/KPPU-L/2010 ini, yang pada dasarnya terdapat ketidaksesuaian antara tindakan para pelaku usaha dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini ialah (1) Apakah dalam Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang *Cable System Project* PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 terdapat praktik persaingan usaha tidak sehat dilihat dari analisa KPPU dengan tindakan para pelaku usaha? dan (2) Apakah putusan KPPU No. 36/KPPU-L/2010 sudah sesuai dengan azas keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut?. Tujuan pokok dalam penelitian skripsi ini ialah (1) Untuk mengetahui dan memahami ada tidaknya praktik persaingan tidak sehat dalam kegiatan tender yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan (2) Untuk mengetahui dan memahami relevansi atau kesesuaian antara putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan substansi pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Di dalam penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif. Di dalam penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Pelaksanaan tender Mataram-Kupang *Cable System Project* pada prinsipnya tidak melanggar praktik diskriminasi (Pasal 19 huruf d) dan persekongkolan dalam tender (Pasal 22) dengan memperhatikan ketidaksesuaian antara tindakan dari para pelaku usaha (PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Huawei Sansaine *Consortium*) dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Penerapan prinsip pendekatan *rule of reason* juga menjadi aspek yang penting untuk menilai ada tidaknya praktik persekongkolan tender MKCS tersebut yang pada dasarnya tidak menghambat persaingan antar para pelaku usaha. Pada dasarnya azas keadilan sudah tercermin dalam putusan KPPU nomor 36/KPPU-L/2010 mengenai perkara tender PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hal ini dapat dilihat dari kriteria penting dalam putusan tersebut, yaitu tidak terpenuhinya unsur melanggar praktik diskriminasi. Tidak terbuktinya unsur Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Persaingan Usaha dilandasi dengan analisa KPPU dan pertimbangan Majelis Komisi. Perusahaan ini merupakan BUMN publik, sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* dengan tidak terbukti melanggar praktik diskriminasi.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, bahwa berdasarkan perkara mengenai pengadaan tender yang diselenggarakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha, pada dasarnya merupakan tender yang sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar hal tersebut, maka sah atau tidaknya pelaksanaan tender tersebut dapat ditinjau dari tidak terpenuhinya unsur-unsur melanggar praktik diskriminasi dan persekongkolan tender yang dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara tindakan dari para pelaku usaha dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini juga diperkuat dengan penerapan prinsip *rule of reason* dalam persekongkolan tender Mataram Kupang *Cable System Project* tersebut yang pada dasarnya tidak menghambat persaingan antar para pelaku usaha. Kedua, di dalam putusan KPPU nomor 36/KPPU-L/2010 mengenai perkara tender PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah tepat azas, yaitu azas keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, terbukti dengan tidak terpenuhinya unsur melanggar praktik diskriminasi maupun persekongkolan tender.

Saran dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisa kasus-kasus yang sedang ditangani. Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus konsisten dalam melaksanakan penegakan Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan pelaksanaannya. Kedua, bagi para aparat penegak hukum juga harus ikut berperan dalam penegakan norma hukum persaingan usaha. Dengan perkataan lain, dalam rangka penegakan Undang-Undang Persaingan Usaha yang berorientasi pada terciptanya iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif itu, maka harus diperlukan adanya komitmen dan tekad yang kuat dan konsisten merupakan salah satu persyaratan mutlak yang harus ada di antara semua pihak baik pembuat kebijakan maupun penegak hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung, bahkan para pengacara (*lawyer*). Ketiga, bagi pelaku usaha juga harus ikut berperan aktif dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Keempat, bagi masyarakat juga harus ikut berkontribusi (*andil*) dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6

1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian Hukum.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	12
2.1.1 Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	12
2.1.2 Struktur Organisasi.....	13
2.1.3 Anak Perusahaan.....	16
2.1.4 Produk dan Layanan.....	17
2.2 Tender.....	18
2.2.1 Pengertian Tender.....	18
2.2.2 Macam - macam Tender.....	19
2.2.3 Sifat Tender.....	20
2.3 Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	22

2.3.1	Penguasaan Pasar.....	22
2.3.1.1	Menolak atau Menghalangi Pelaku Usaha.....	22
2.3.1.2	Menghalangi Konsumen Dalam Hubungan Usaha.....	23
2.3.1.3	Pembatasan Peredaran Produk.....	23
2.3.1.4	Praktik Diskriminasi.....	23
2.3.2	Persekongkolan.....	24
2.3.2.1	Persekongkolan Tender.....	24
2.3.2.2	Jenis Persekongkolan.....	26
2.3.2.3	Unsur-unsur Persekongkolan Tender.....	27
2.3.2.4	Dampak Persekongkolan Dalam Tender.....	28
2.3.2.5	Analisa Terhadap Hal-hal Dalam Persekongkolan Tender..	29
2.4	Penerapan Pendekatan <i>Per se Illegal</i> dan <i>Rule of Reason</i> Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	30
2.4.1	Pendekatan <i>Per se Illegal</i> .....	30
2.4.2	Pendekatan <i>Rule of Reason</i> .....	31
2.5	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	32
2.5.1	Peranan KPPU.....	32
2.5.2	Tugas dan Wewenang KPPU.....	33
2.5.3	Fungsi KPPU.....	35
2.5.4	Pemeriksaan oleh KPPU.....	36
2.5.4	Tahap Pemeriksaan KPPU.....	38



2.5.5 Pelaksanaan Putusan KPPU.....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Pelaksanaan Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang <i>Cable System Project</i> PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 Ditinjau Dari Sudut Persaingan Usaha.....	42
3.2 Azas Keadilan Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 36/KPPU-L/2010.....	61
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Struktur Komisaris PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	14
2.2 Struktur Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	15
3.1 Struktur Organisasi Global Marine <i>System, Limited</i> .....	75
3.2 Struktur Organisasi Huawei Sansaine Consortium .....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 36/KPPU-L/2010 tentang Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang *Cable System Project* PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009.